



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2023

Tentang

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Para Pihak Dan Objek	7
Bab III Tahapan Penanganan Perkara	8
Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu.....	9
Bab V Pemeriksaan Perkara	24
Bab VI Putusan Mahkamah	30
Bab VII Ketentuan Lain-lain	33
Bab VIII Ketentuan Penutup	33

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Lampiran I

Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Lampiran II

Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Lampiran III

Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Lampiran IV

Pedoman Penyusunan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);



2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:



1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan



- Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
 11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 12. Calon Anggota DPD Peserta Pemilu adalah peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPD.
 13. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU Anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 14. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
 15. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus PHPU Anggota DPD yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
 16. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa PHPU Anggota DPD yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
 17. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PHPU Anggota DPD yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.



18. Panitia Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitia adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah.
19. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu secara nasional oleh KPU.
20. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
21. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitia yang memuat pernyataan mengenai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
22. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat (HPKP3), adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Panitia secara elektronik yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
23. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu dan kuasa hukum, serta pihak lain, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, waktu penerimaan Jawaban, waktu penerimaan Keterangan Pihak Terkait, waktu penerimaan



- Keterangan Bawaslu (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan berkas perkara lainnya.
24. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam e-BRPK yang disertai lampiran.
 25. Tanda Terima adalah bukti penerimaan berkas atau dokumen yang diterima dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.
 26. Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APJT adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon.
 27. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKPT adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Pihak Terkait yang diajukan Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Pihak Terkait.
 28. Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APKB adalah akta yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan yang diajukan oleh Bawaslu yang berisi informasi mengenai Bawaslu, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Keterangan Bawaslu.
 29. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*e-mail*),



telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.
32. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

- (1) Para pihak dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan oleh Mahkamah.

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.



- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Penerima kuasa dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu, dan pendamping.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu hadir di persidangan tanpa diwakili oleh kuasa hukum, anggota Bawaslu wajib menunjukkan surat tugas.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

Tahapan penanganan perkara PPHU Anggota DPD terdiri atas:



- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan Permohonan Pemohon;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu;
- g. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu;
- i. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah;
- o. Pemeriksaan Persidangan (lanjutan);
- p. Rapat Permusyawaratan Hakim;
- q. Pengucapan Putusan/Ketetapan Mahkamah; dan
- r. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah secara:
 - a. luring (*offline*); atau
 - b. daring (*online*).



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD oleh Termohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (4) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (5) Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemohon menyerahkan berkas Permohonan sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan Permohonan beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen fisik sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

- (6) Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara luring (*offline*) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*), Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *.pdf*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Pemohon menyerahkan berkas Permohonan asli (*hardcopy*) sesuai dengan berkas Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan Permohonan beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (4) Berkas Permohonan asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan berkas perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- (5) Dalam hal daftar alat bukti dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.



- (7) Hari kerja pelayanan pengajuan permohonan secara daring (*online*) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 10

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Permohonan;
 - b. Salinan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat Permohonan dalam e-BP3.
- (2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-AP3 disertai DKP3 kepada Pemohon dan/atau kuasa hukum.
- (3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Pasal 12

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal, 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon dan/atau kuasa hukum.
- (3) Perbaikan Permohonan dan penyampaian kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali secara luring (*offline*) selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.



- (4) Pemohon menyampaikan berkas perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 14

- (1) Panitera memeriksa perbaikan Permohonan serta kelengkapan Permohonan, sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tersebut dicatat dalam HPKP3.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam Laman Mahkamah.
- (3) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPK kepada Pemohon dan/atau kuasa hukum.

Pasal 16

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan/atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.



Pasal 17

- (1) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau kuasa hukum.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Mahkamah akan menerbitkan penetapan sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Panitera menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagai Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Panitera mencatat penetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK.

Pasal 19

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu.

Pasal 20

Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 21

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.



Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 23

- (1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Termohon dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 24

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;



b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:

1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD telah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- (5) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud



pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara daring (*online*), Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan *.pdf*.
- (2) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon dan/atau kuasa hukum.
- (3) Termohon menyerahkan berkas fisik (*hardcopy*) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti dan alat bukti, yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (4) Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Jawaban Termohon secara daring (*online*).
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon antara dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon dan/atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.



Bagian Ketiga
Keterangan Pihak Terkait

Pasal 28

- (1) Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Terkait dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 29

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
 - d. petitum memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD telah benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.



- (3) Dalam hal alat bukti dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- (5) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara daring (*online*), Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/docx)* dan *.pdf*.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.



- (3) Pihak Terkait menyerahkan berkas fisik (*hardcopy*) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti dan alat bukti, yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (4) Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Keterangan Pihak Terkait secara daring (*online*).
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Bagian Keempat

Keterangan Bawaslu

Pasal 33

- (1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang



ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.

Pasal 34

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) memuat:
- a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon dan seluler serta kartu tanda anggota sebagai kuasa hukum.
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- (5) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk



dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan salinan Keterangan Bawaslu dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) dan *.pdf*.
- (2) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.
- (3) Bawaslu menyerahkan berkas fisik (*hardcopy*) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap salinan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti dan alat bukti, yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.
- (4) Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan Keterangan Bawaslu secara daring (*online*).
- (5) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Bawaslu antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik.



Pasal 37

- (1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu dan/atau kuasa hukum.
- (2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah.

Pasal 38

- (1) Salinan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan dokumen keterangan lainnya dapat disampaikan kepada para pihak secara elektronik.
- (2) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan perkara PPHU anggota DPD dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.



Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pasal 41

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hadir dalam Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memeriksa Permohonan Pemohon;
 - b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
 - c. mengesahkan alat bukti;
 - d. memeriksa alat bukti tertulis;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;



- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. memeriksa alat bukti lain;
- h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Pasal 43

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 44

Alat bukti berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.



Pasal 45

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, berupa:
- a. Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Calon Anggota DPD Peserta Pemilu beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP kabupaten/kota;
 - 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara PHPU Anggota DPD yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 46

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b disampaikan dalam persidangan.



Pasal 47

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c adalah:
 - a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 - b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu.
- (3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

Pasal 48

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Pasal 50

Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.



Pasal 51

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 52

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain.

Pasal 53

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas sumpah dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Persidangan Jarak Jauh

Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.
- (3) Tata cara persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.



BAB VI
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 56

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Bagian Kedua

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 57

- (1) Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.
- (5) Dalam hal Putusan Mahkamah diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.



Bagian Ketiga
Amar Putusan Mahkamah

Pasal 58

- (1) Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon”; “Membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar”.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Putusan Sela

Pasal 59

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan Sela.
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.



Bagian Kelima

Ketetapan

Pasal 60

- (1) Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.
- (2) Amar ketetapan berkenaan dengan:
 - a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon”.
 - b. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali.”
 - c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Bagian Keenam

Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 61

- (1) Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.
- (3) Penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.



- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPD ditentukan lebih lanjut dalam RPH.
- (2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Para Pihak dan pemberi keterangan yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



LAMPIRAN

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH**



LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada kabupaten/kota yang dimohonkan sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI...

4.1.1. KABUPATEN/KOTA...

4.1.2. KABUPATEN/KOTA...

4.1.3. KABUPATEN/KOTA...

4.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

(nama Provinsi yang diwakili)

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota



yang dimohonkan.

V. PETITUM

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD) tanggal*
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang benar menurut Pemohon.*



- Kop surat -

Jakarta,... Februari 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Alamat :
.....
nomor telepon/HP.....
email

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Anggota (KTA)....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. -----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB, sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor... tentang ... (Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal..., Februari 2024 [Bukti P- ...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal..., Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi..., Nomor Urut... (Bukti P-);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal...Februari 2024, pukul..., WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari... tanggal... Februari 2024 pukul..., WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...,

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.



3.
----	-----	-----	-----	-----

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di ... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

4.1.2. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di ... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

4.1.3. KABUPATEN/KOTA...

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA...

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan (bukti P-...).
2. Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

4.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut.

Tabel PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		dst.	
1.
2.
3.	dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024), bertanggal... Februari 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi..., yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.
2.
3.
Total Suara Sah		...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

** jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ...Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPD;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ... Desa/ Kelurahan... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024

Pemohon/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG TATA BERACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPD.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan Nomor Urut berdasarkan Keputusan Termohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional.

(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI...

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

2.1.3. KABUPATEN/KOTA...

2.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

(nama Provinsi yang diwakili)



Termohon menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah) tetap sah dan benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD.*



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (... nama Calon Anggota DPD Peserta Pemilu)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... email: ... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor... yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPD Peserta Pemilu), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*



1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

1.5. *Eksepsi lainnya (jika ada).*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (Bukti T-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon calon Anggota DPD lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (Bukti T-...).*
3. *dst.*

2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (Bukti T-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon calon Anggota DPD lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (Bukti T-...).*
3. *dst.*

2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon calon Anggota DPD lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti T-...).*
3. *dst.*

2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., dst. *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

Tabel PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		<i>dst.</i>	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024), bertanggal..... 2024;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi..... yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst.	...

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

** jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2024;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPD;
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ...Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024

Termohon/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum serta Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Termohon.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu serta Nomor urut calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan keputusan Termohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan kabur atau surat kuat).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

2.1.3. KABUPATEN/KOTA...



2.1.4. KABUPATEN/KOTA... dst. *(sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).*

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI
(nama Provinsi yang diwakili)

Pihak Terkait menjelaskan penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak terkait:

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah) telah benar;*
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD.*



- Kop surat -

Jakarta, 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait (*calon anggota DPD Provinsi...*) dalam perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (*calon anggota DPD Provinsi...*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama :
Alamat :
nomor telepon/HP.....
email

Calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: ----- Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (*calon anggota DPD Provinsi ...*), sebagai beriku:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst*

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan



sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LABEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4) bahwa...,
- 5) bahwa...,
- 6) *dst.*

1.5. Eksepsi lainnya (jika ada).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi ..., sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1.1. KABUPATEN/KOTA...

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.



2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

2.1.2. KABUPATEN/KOTA...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

2.1.3. KABUPATEN/KOTA ...

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.



3.	<i>dst.</i>
----	-------------	-----	-----	-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).
3. *dst.*

2.1.4. KABUPATEN/KOTA..., *dst.* (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan).

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Pihak Terkait secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

Tabel PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI...

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		<i>dst.</i>	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024), bertanggal.....2024;



3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi... yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst.	...

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. dst.

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2024;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Anggota DPD;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ...Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ...;
4.	dst...		

Jakarta,2024

Pihak Terkait/Kuasa Hukum



**LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG TATA
BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN
DAERAH**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

IDENTITAS BAWASLU

Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa.

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

(Uraian secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).



Kop surat -

Jakarta, ... 2024

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Anggota DPD..., Provinsi..., Nomor Urut...,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
email
2. Nama :
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :
.....
nomor telepon kantor.....
email
3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) ... *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., nomor telepon/HP..., *email*..., Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan Perkara Nomor ...-.../PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh calon anggota DPD..., Provinsi..., Nomor Urut..., sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*



(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*.
- 2) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*.
- 3) Bahwa..., *(Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa.

- 1) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*
- 2) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*
- 3) Bahwa..., *(Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu anggota DPD beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*.
- 2) Bahwa..., *(Bukti PK- ...)*.
- 3) Bahwa..., *(Bukti PK- ...) dst.*

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,
Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. *dst.*

**jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum.*



CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2024;
2.	Bukti PK-2	:	Fotokopi Laporan dan/atau Temuan ... di TPS ... Desa/Kelurahan..., Kecamatan..., Kabupaten/Kota...;
3.	Bukti PK-3	:	Fotokopi Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan;
4.	dst...		

Jakarta,2024
Bawaslu/Kuasa Hukum





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110

Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177

Po Box 999 JKT 10000

email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id